



PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILLING*, *E-BILLING*, DAN *E-SPT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PENGETAHUAN TEKNOLOGI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Nurhaerani¹, Lince Bulutoding², Suhartono³
^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

Alamat Korespondensi: raninurhaerani23@gmail.com, suhart2089@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[22/10/2024]

Dinyatakan Diterima
[22/08/2025]

KATA KUNCI:
Sistem *E-Filling*, *E-Billing*, *E-SPT*, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan Teknologi.

KLASIFIKASI JEL:

ABSTRAK

The purpose of this study is to investigate, using technological knowledge as a moderating variable, the impact of e-filing, e-billing, and e-SPT on individual taxpayer compliance. This study uses an associative technique and is quantitative in nature. Individual taxpayers who are registered at KP2KP Sungguminasa Gowa make up the study's population. Purposive sampling is the method used in the sampling procedure. Direct questionnaire surveys were employed to gather primary data for the study. Data analysis techniques include both multiple linear regression analysis and moderated regression analysis using MRA. Multiple linear regression analysis and the MRA test, which is impacted by technical skill, are used to assess the e-filing, e-billing, and e-SPT hypotheses. The results of a study using multiple linear regression analysis show that e-billing and e-filing increase individual taxpayer compliance. Meanwhile, the e-SPT system has a small and negative effect. An examination of moderating factors using the MRA technique suggests that technological proficiency may decrease the effect of e-filing and e-billing on individual taxpayer compliance. Meanwhile, the e-SPT system's impact on individual taxpayer compliance cannot be moderated by technical expertise. It is anticipated that KP2KP Sungguminasa Gowa would benefit from this research's consequences, which might boost taxpayer compliance.

Tujuan studi untuk menginvestigasi, dengan menggunakan pengetahuan teknologi sebagai variabel moderasi, dampak dari pengarsipan elektronik, penagihan elektronik, dan SPT elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik asosiatif dan bersifat kuantitatif. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Sungguminasa Gowa menjadi populasi dalam penelitian ini. Purposive sampling adalah metode yang digunakan dalam prosedur pengambilan sampel. Survei kuesioner langsung digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini. Analisis regresi linier berganda serta analisis regresi moderasi menggunakan MRA digunakan dalam analisis data. Hipotesis e-filling, e-billing, dan e-SPT diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji MRA yang dipengaruhi oleh keahlian teknis. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa e-billing dan e-filling meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, sistem e-SPT memiliki dampak yang dapat diabaikan dan tidak signifikan. Keahlian teknologi dapat memoderasi dampak e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berdasarkan analisis faktor moderasi dengan teknik MRA. Sementara itu, dampak sistem e-SPT pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dimoderasi oleh keahlian teknis. Diharapkan KP2KP Sungguminasa Gowa dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk membuat kehidupan warganya menjadi lebih baik. Inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia, yang APBN semakin bergantung pada penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didorong untuk menyempurnakan administrasi perpajakan, meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat pajak, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kepatuhan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu (Suprayogo & Hasymi, 2018).

Agar kebutuhan negara untuk mensejahterakan warganya terpenuhi dan kegiatan operasionalnya berjalan dengan baik, DJP yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis perpajakan harus meningkatkan penerimaan pajak negara dan mencegah terjadinya penurunan. DJP berupaya mempermudah masyarakat untuk mengirimkan surat pemberitahuan secara *online* sebagai bagian dari upaya mematuhi masyarakat untuk membayar pajak, yang seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak (Suprayogo & Hasymi, 2018).

Ketika negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada pembayar pajak, pajak adalah salah satu biaya yang dibebankan kepada penduduknya sesuai dengan undang-undang yang relevan langsung kepada pembayar pajak. Selain komponen pembiayaan APBN yang terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak, penerimaan negara sering kali menjadi sumber utama pengeluaran negara (Cindy & Yenni, 2013).

Teknologi merupakan pergeseran yang signifikan dalam sektor bisnis di era revolusi industri ini. Semua terkena dampaknya, termasuk pertumbuhan nasional Indonesia. Bahkan dalam perekonomian global, Indonesia sangat bergantung pada internet dan teknologi komputer. Teknologi digunakan secara luas di era globalisasi ini karena membuat banyak tugas menjadi lebih mudah, seperti mengajukan pajak dan membayar pajak, serta

membuat tugas-tugas lain menjadi lebih nyaman (Magribi & Yulianti, 2022).

Perkembangan administrasi perpajakan kontemporer dan teknologi informasi dalam berbagai aspek operasi perpajakan terlihat dalam peningkatan layanan perpajakan. Sistem e-filling yakni metode penyampaian e-SPT secara *online* yang dilakukan secara *real time* melalui *website* DJP atau penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP (Suprayogo & Hasymi, 2018). Penggunaan internet merupakan sarana untuk mendukung penggunaan sistem e-filling, e-billing, dan e-SPT yang membutuhkan pengetahuan teknologi yang baik. Pengetahuan teknologi bagi wajib pajak sangat penting agar semakin meningkat keinginan wajib pajak untuk menggunakan e-filling, e-billing, dan e-SPT.

Meskipun ada lebih banyak orang yang melaporkan pajak dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ini masih dianggap rendah. Selain ketidakpahaman mereka terhadap undang-undang perpajakan dan hukuman yang berlaku saat ini, banyak wajib pajak yang terus berusaha menyembunyikan pendapatan mereka yang sebenarnya untuk mengurangi pajak mereka. Hal ini juga akan menjadi tantangan untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun ini (Vsrizamet & Frinaldi, 2022).

Penghasilan dari wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu sumber penerimaan pajak bagi negara. Kendala umum dalam menunaikan kewajiban pajak yaitu keuangannya yang kurang baik, peraturan sulit dipahami atau seringnya mengalami perubahan, dan ketidaktahuan mengoperasikan internet. Rendahnya jumlah wajib pajak yang melapor menjadi salah satu hambatan pendapatan negara kurang maksimal setiap tahunnya. (Marilyn, et. al., 2022) Pengetahuan mengenai tata cara, undang-undang, dan hukum perpajakan bagi wajib pajak ini merupakan beberapa hal tentang pengetahuan tentang pajak.

DJP terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui reformasi sistem perpajakan. Untuk wajib pajak, DJP menciptakan sistem perpajakan berbasis teknologi yang meliputi e-filling, e-billing, dan e-SPT. Wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak tanpa harus datang

ke kantor pajak secara fisik. Penerapan sistem perpajakan ini diharapkan dapat membantu, mengefisienkan, dan memberi kenyamanan bagi wajib pajak dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan. Menurut Djoko Santoso & Rusdianto Sesung (2021), perubahan aturan hukum perpajakan dibutuhkan untuk menghindari masalah perpajakan di masa depan karena kekuasaan (politik) yang disalahgunakan.

Fenomena terhadap kepatuhan perpajakan yang terjadi saat ini di KP2KP Sungguminasa dapat dilihat pada perbedaan antara jumlah wajib pajak orang pribadi wajib SPT Tahunan 2020-2022.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Sungguminasa Gowa 2020-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT Tahunan	Realisasi Penyampaian SPT Orang Pribadi
2020	350.302	11.893
2021	372.600	12.303
2022	401.479	11.222

Sumber: KP2KP Sungguminasa (2022)

Data ini menunjukkan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Sungguminasa dalam tiga tahun terakhir pada tahun 2020-2022 mengalami kondisi naik turun atau fluktuatif kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi wajib SPT Tahunan sebanyak 350.302 dan realisasi penyampaian SPT sebanyak 11.893, tahun 2021 jumlah wajib pajak orang pribadi wajib SPT Tahunan sebanyak 372.600 dan realisasi penyampaian SPT sebanyak 12.303, dan tahun 2022 jumlah wajib orang pribadi wajib SPT Tahunan sebanyak 401.479 dan realisasi penyampaian SPT sebanyak 11.222. Naik turun jumlah wajib pajak yang melapor di wilayah KP2KP Sugguminasa menandakan kepatuhan wajib pajak yang tidak meningkat atau konsisten. (Fahmi Lesmana, et. al., 2022) Ketidakpatuhan wajib pajak juga menjadi salah satu penentu belum terwujudnya pembangunan perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Beberapa temuan Handayani & Sihar (2016), Rahayu & Lingga (2009), dan Gultom et al. (2022) mengindikasikan penggunaan sistem e-filling tidak memberi pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menggunakan teknologi internet untuk mempercepat transaksi perpajakan, sehingga e-filling tidak terlalu pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sementara itu temuan Saruna (2015) dan Ningrum et al. (2020), implementasi modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak baik dan patut dicatat pada kepatuhan wajib pajak badan dan individu. Temuan Suprayogo & Hasymi (2018), Ismail & Amalo (2018), Fadhilatunisa (2021), penggunaan sistem e-filling ada pengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut temuan Vsrizamet & Frinaldi (2022) e-billing ada pengaruh signifikan positif pada variabel kepatuhan wajib pajak Kota Padang.

Dampak dari pengarsipan elektronik, penagihan elektronik, dan SPT elektronik pada kepatuhan wajib pajak menjadi subjek dari beberapa studi. Hal ini menarik bagi peneliti untuk meneliti apakah penggunaan sistem e-filling, e-billing, dan e-SPT berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena penggunaan sistem e-filling, e-billing, dan e-SPT membutuhkan kemampuan dalam menggunakan internet, maka peneliti juga ingin menyelidiki apakah pengetahuan teknologi dapat memoderasi hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan implementasinya. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia rendah. Peneliti ingin meneliti “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing, dan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pengetahuan Teknologi sebagai Variabel Pemoderasi” dari uraian yang disebutkan.

Masalah yang dirumuskan yakni:

- 1.1.1. “Apakah penerapan sistem e-filling, e-billing, dan e-SPT berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Sungguminasa Gowa?”
- 1.1.2. “Apakah pengetahuan teknologi dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem e-filling, e-billing, dan e-SPT dengan

kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Sungguminasa Gowa?”

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. *Compliance Theory*

Ilmu-ilmu sosial, terutama psikologi dan sosiologi, telah mengkaji teori kepatuhan yang menekankan pentingnya proses sosialisasi dalam membentuk perilaku individu. Ketika aturan dipandang masuk akal dan konsisten dengan norma seseorang, maka aturan tersebut akan lebih mudah dipatuhi. Komitmen normatif melalui moralitas mengacu pada kepatuhan terhadap hukum karena dianggap perlu, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan karena badan yang membuat peraturan memiliki kekuatan untuk mengontrol perilaku (Vsrizamet & Frinaldi, 2022).

Kristianto purwoko, et. al. (2022) adapun sudut pandang dari literasi sosiologi tentang kepatuhan terhadap hukum yakni instrumental dan normatif. Sudut pandang instrumental mengatakan bahwa secara keseluruhan individu didorong oleh kepentingan pribadi dan pandangan terhadap perubahan-perubahan yang memiliki kaitan dengan perilaku.

Sudut pandang normatif dikaitkan dengan penilaian yang menjadi moral dan bertentangan dengan kepentingan diri sendiri. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa peraturan kepatuhan memiliki pengaruh terhadap beberapa faktor yaitu norma internal yang mana diperkuat oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran karyawan. Komitmen normatif juga salah satu faktor memiliki kaitan yaitu karyawan dapat mematuhi hukum (Kristianto purwoko, et. al., 2022)

Kepatuhan menurut Rahman (2010) yakni aturan yang mengamanatkan wajib pajak untuk menggunakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut perpajakan, kepatuhan pajak yakni tindakan melaporkan, menaati, dan melaksanakan undang-undang perpajakan. Menurut Ismail dan Amalo (2018), wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah mereka yang mengikuti, melaksanakan, dan menjalankan kewajiban

perpajakannya. Formal dan material merupakan kategori kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010). Ketika wajib pajak secara legal menyelesaikan tanggung jawab mereka sesuai dengan persyaratan undang-undang perpajakan, hal ini dikenal sebagai kepatuhan formal. Sebaliknya, kepatuhan yang signifikan terjadi ketika wajib pajak pada dasarnya atau secara substantif mematuhi semua peraturan perpajakan yang relevan, terutama yang sejalan dengan semangat dan substansi kode pajak. Seperti firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisaa / 4:59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisaa/4:59).

Surah An-Nisa ayat 59 berisi perintah bagi orang yang beriman untuk menaati Allah, Rasul, dan pemerintah. Salah satu bentuk ketaatan terhadap pemimpin yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

Pratama, et.al. (2019) menegaskan orang biasanya mematuhi peraturan yang sesuai dan sejalan dengan standar internal mereka sendiri. Sementara komitmen normatif melalui legitimasi mengacu pada mengikuti peraturan karena badan pembuat hukum memiliki kapasitas untuk mengatur perilaku, komitmen normatif melalui moralitas mengacu pada mengikuti hukum karena dianggap perlu.

2.2. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Davis, F. (1989) pertama kali menyarankan untuk menggunakan instrumen Technology Acceptance Model (TAM) sebagai model untuk meramalkan kemungkinan suatu kelompok atau organisasi menerima teknologi baru. TAM mengkarakterisasi sikap, opini yang menguntungkan, atau sudut

pandang orang terhadap niat untuk menerima sebuah sistem berdasarkan kegunaan dan penggunaan yang dirasakan. Banyak teori adopsi teknologi, termasuk seperti TRA, TPB, TAM, dan TAM2, yang dikenal luas dan diterapkan secara global.

Menurut Fadhilatunisa, et.al. (2022), TAM menyederhanakan dan mempercepat proses pengumpulan data yang luas mengenai persepsi individu terhadap penggunaan teknologi. Gagasan ini membahas bagaimana penggunaan sistem informasi mempengaruhi orang dan biasanya digunakan untuk menjelaskan mengapa orang menerima penggunaannya. Hipotesis ini mensimulasikan penerimaan dan pemanfaatan teknologi oleh konsumen. TAM menggunakan dua metrik untuk mengukur adopsi teknologi: (i) kemudahan penggunaan, yaitu sejauh mana seseorang berpikir suatu sistem akan membuat pekerjaannya lebih mudah. Selain itu, Davis mendefinisikan (ii) kegunaan sebagai sejauh mana seorang individu berpikir bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya dalam bekerja (Kussuari & Boenjamin, 2019).

Perilaku pengguna yang berada di luar cakupan teknologi komputasi pengguna akhir dan populasi pengguna, TAM bertujuan untuk memberikan penjelasan yang didukung secara teoritis dan pelit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan komputer secara umum. TAM ialah model yang banyak digunakan untuk meneliti penerimaan teknologi pengguna, dan memiliki landasan empiris yang kuat untuk kapasitas penjelasannya secara keseluruhan. Penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi akuntansi Zahir menunjukkan penggunaan TAM sebagai model evaluasi aplikasi. Evaluasi ini mengkonfirmasi temuan bahwa pengguna aplikasi memiliki dampak positif pada penggunaan aplikasi (Fadhilatunisa et. al., 2022).

Teori TAM bertujuan untuk memperkirakan bagaimana sistem informasi ini dapat diterima dan menganalisis masalah desain sebelum pengguna mempunyai pengalaman yang relevan dengan suatu sistem dan khusus menilai aspek penting penggunaan komputer yang mana manfaat yang dirasakan dan penilaian kemudahan penggunaan. TAM yang bersumber dari model *Theory of Reasoned Action* (TRA) ini mengusulkan bahwa kepercayaan, niat,

sikap, dan perilaku ini adalah langkah-langkah dalam mengambil keputusan untuk individu. Berdasarkan penggabungan hasil penelitian Secara luas teori ini sudah menjadi model konseptual yang dipergunakan untuk penerimaan dan penggunaan teknologi informasi (Margo Purnomo et. al., 2022).

2.3. Sistem E-Filling

Penerapan sistem e-filling yakni metode penggunaan sistem penyampaian SPT secara online yang dilakukan DJP secara real-time (Rachmawati et al., 2022). Metode e-filling memudahkan wajib pajak memenuhi tanggung jawabnya. Wajib pajak melaporkan secara langsung, tanpa bantuan pihak lain atau orang lain, dan tanpa biaya. Sistem e-filling menawarkan sejumlah manfaat bagi wajib pajak, termasuk penghematan waktu dan potensi untuk mengurangi biaya perjalanan. Produk e-filling secara resmi diperkenalkan pada Mei 2004 melalui keputusan DJP No. Kep-88/PJ/2004 (Pradilatri et al., 2021).

Lado dan Budiantara (2018) menyatakan situs DJP menawarkan sejumlah keuntungan wajib pajak dengan metode e-filling, antara lain:

- 2.3.1. Menggunakan jaringan internet, SPT dapat dikirim lebih cepat dan dari lokasi mana saja dan kapan saja, termasuk 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
- 2.3.2. Tidak dipungut biaya untuk mengunjungi situs DJP, maka biaya pelaporan SPT menjadi lebih murah.
- 2.3.3. Menggunakan sistem komputer, maka penghitungan dapat dilakukan dengan cepat.
- 2.3.4. Pengisian SPT dalam bentuk wizard, maka pengisian SPT menjadi lebih sederhana.
- 2.3.5. Adanya pengecekan pengisian SPT, maka data wajib pajak selalu lengkap.
- 2.3.6. Tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan karena tidak banyak menggunakan kertas.
- 2.3.7. Kecuali diminta secara khusus oleh KPP melalui *account representative*,

dokumen pelengkap “fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin dengan Harta Terpisah dan/atau memiliki NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat” tidak perlu dikirim.

Karena wajib pajak tidak perlu lagi mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan data SPT, penerapan sistem e-filling diharap mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kantor pajak juga merekomendasikan e-filling, yang membuatnya lebih sederhana untuk mengumpulkan data, mengajukan laporan SPT, dan mendapatkan laporan SPT dengan lebih cepat. Diperkirakan bahwa kesederhanaan DJP dalam mengajukan SPT akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk mengukur indikator digunakan skala likert 1 sampai 4, yang meliputi kemudahan pelaporan SPT, kesederhanaan pengisian, kelengkapan data, kejelasan informasi, dan kemudahan dalam memahami informasi.

2.4. Sistem E-Billing

Bentuk perubahan administrasi perpajakan ialah sistem e-billing. E-billing yakni proses bayar pajak online dengan ATM yang memakai kode transaksi lalu diperoleh wajib pajak sebagai kode *billing*. Istilah “sistem e-billing” mengacu pada prosedur atau pendekatan yang dilakukan oleh DJP untuk melakukan pembayaran pajak secara online dalam rangka mengefektifkan interaksi dengan wajib pajak. Pasal 1 angka 1 Peraturan DPJ No. PER26/PJ/2014 menyatakan Sistem billing didefinisikan sebagai pembayaran secara elektronik yang dilakukan dengan menggunakan kode *billing* pada Pasal 1 angka 2, dan “kode *billing* ialah kode identitas yang disediakan oleh sistem billing untuk pembayaran atau penyetoran tertentu yang wajib dilakukan oleh wajib pajak”. Menurut Nurchamid dan Sutjahyani (2018), “e-billing adalah praktik pembayaran pajak secara elektronik dengan kode *billing* sebagai kode transaksi”. Mayoritas wajib pajak belum memakai e-billing, karena tidak mengetahui cara menggunakan internet, yang merupakan hasil dari kurangnya sosialisasi dari DJP. Oleh karena itu, wajib pajak merasa bahwa

menggunakan e-billing akan lebih sulit dibandingkan dengan melakukan pelaporan secara manual. Di sisi lain, e-billing akan memudahkan pelaporan SPT dan menjamin keakuratannya. Karena kurangnya jumlah komputer yang memadai, wajib pajak terkadang menyatakan bahwa mereka harus menunggu lama untuk mendapatkan kode *billing*. Ketika sistem sedang *down*, wajib pajak harus menunggu beberapa saat sampai kode *billing* dibuat, dan banyak orang yang terus menggelembungkan penghasilannya saat mengisi formulir (Vsrizamet & Frinaldi, 2022). Dalam penelitian ini, e-billing dapat didefinisikan sebagai penggunaan kode *billing* untuk membayar pajak dengan media elektronik *online*. Kode *billing* yakni nomor transaksi untuk menyetor atau membayar oleh wajib pajak. Dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4, indikator yang digunakan dalam variabel ini meliputi kemudahan pembayaran, kecepatan pembayaran, ketepatan perhitungan pajak, dan kelengkapan surat setoran pajak.

2.5. Sistem E-SPT

Pada era modernisasi yang semakin pesat, DJP terus berinovasi dalam hal pengembangan teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Terciptanya elektronik surat pemberitahuan tahunan (e-SPT) maka dapat diharapkan wajib pajak dapat menyampaikan SPTnya secara *online* tanpa harus datang ke KPP (Alfarisi & Mahpudin, 2020). DJP memberikan aplikasi e-SPT kepada wajib pajak secara gratis. Wajib pajak dapat merekam, mengelola, dan membuat data SPT secara digital dengan menggunakan program e-SPT. Wajib pajak juga dapat mencetak SPT dan lampirannya (Tumuli et al., 2016).

Menurut Sudiyanto et al. (2023) e-SPT yakni versi elektronik dari data wajib pajak yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan sistem aplikasi DJP. Wajib pajak yang terdaftar adalah wajib pajak yang melaporkan e-SPT beserta lampirannya. Sementara itu, DJP mendefinisikan e-SPT sebagai surat pemberitahuan dan sejumlah lampiran yang diunggah secara digital yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melakukan penghitungan dan pembayaran pajak yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak terdaftar melaporkan beberapa lampiran.

Sejak tahun 2010, aplikasi e-SPT telah digunakan. Ada beberapa kekurangan pada program itu sendiri, dan penggunaannya saat ini agak terbatas. Baru ketika pelaporan SPT Tahunan 2015 selesai pada tahun 2016, e-SPT mulai digunakan secara luas. Bahkan untuk SPT Tahunan 2016, semua wajib pajak harus menggunakan pelaporan secara online, yang berarti harus menggunakan e-SPT PPh OP. Aplikasi yang telah mencapai versi 1.5 ini telah mengalami lima kali pembaruan (Kussuari & Boenjamin, 2019). Indikator yang digunakan dalam variabel ini yaitu kepraktisan, kemudahan perekam data, kemudahan pemakai, kemudahan perhitungan, keamanan, dan kemudahan pelapor.

Widyaningsih (2011) dalam Tumuli et al. (2016), kelebihan e-SPT yakni:

- 2.5.1. Karena lampiran dalam bentuk media CD atau *flashdisk*, penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman.
- 2.5.2. Informasi perpajakan tersusun dengan rapi.
- 2.5.3. Data perpajakan perusahaan tersusun secara tepat dan metodis dengan menggunakan sistem aplikasi e-SPT.
- 2.5.4. Penggunaan sistem komputer memungkinkan perhitungan yang cepat dan akurat.
- 2.5.5. Kemudahan dalam melakukan pelaporan pajak.
- 2.5.6. Karena formulir diberi nomor urut dengan menggunakan sistem komputer, maka data wajib pajak selalu lengkap.
- 2.5.7. Mencegah penggunaan yang tidak perlu.

2.6. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,” demikian bunyi UU No. 16/2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketika wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya, serta mengembalikan surat setoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka wajib pajak tersebut dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh (Lado &

Budiantara, 2018). Pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayaran pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak (Jamaluddin, 2011).

Menurut Nurmantu (2003) dalam (Ratna & Sari, 2019) macam kepatuhan, yakni:

- 2.6.1. Ketika wajib pajak secara hukum memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan persyaratan undang-undang perpajakan, hal ini dikenal sebagai kepatuhan formal. Sebagai contoh, meskipun isi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tidak selalu sesuai dengan kondisi material, namun tetap saja tepat waktu dalam menyampaikannya sesuai dengan tanggal yang ditentukan.
- 2.6.2. Ketika wajib pajak secara substantif mematuhi semua ketentuan perpajakan yang signifikan - yaitu, sesuai dengan teks dan semangat undang-undang perpajakan - ini dikenal sebagai kepatuhan substansial. Kepatuhan formal adalah salah satu jenis kepatuhan material. Wajib pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jujur sesuai dengan pedoman dan menyerahkannya ke Kantor Pajak pada batas waktu yang ditentukan, dianggap telah memenuhi kepatuhan material.

Jika wajib pajak telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan memenuhi tanggung jawab perpajakannya, maka wajib pajak dapat dianggap patuh. Penyerahan SPT diselesaikan dalam jangka waktu yang diamanatkan oleh hukum. Berdasarkan laporan yang telah diselesaikan oleh wajib pajak, mereka telah patuh secara resmi dan substansial. Indikasi variabel ini mencakup apakah wajib pajak memahami semua persyaratan hukum perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung kewajiban pajak secara akurat, dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

2.7. Pengetahuan Teknologi

Tujuannya hanya dapat dicapai dengan bantuan teknologi informasi, namun untuk mendapatkannya memerlukan biaya yang tinggi. Investasi perusahaan dalam teknologi informasi harus digunakan seefisien mungkin. Baik perusahaan maupun individu yang dipekerjakan oleh perusahaan menggunakan teknologi informasi dengan beragam cara. Ilmu perilaku organisasi mengharuskan para manajer untuk memahami perilaku manusia, dan masing-masing orang ini tidak diragukan lagi memiliki sifat-sifat unik yang mempengaruhi perilaku mereka. Apapun bentuk perilaku pribadi terutama dalam menggunakan teknologi informasi harus bisa dimanfaatkan dengan baik terutama dalam kepatuhan pelaporan pajak. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas, sehingga penggunaan internet dengan laptop, handphone maupun komputer PC dapat dimanfaatkan dalam melaporkan pajak melalui <http://www.pajak.go.id> (Nopiana & Natalia, 2018).

Annisah & Susanti (2021) menyatakan bahwa teknologi informasi yang terus berkembang dapat membantu dan mempermudah kewajiban membayar pajak yang harus dilakukan. Penggunaan teknologi oleh wajib pajak untuk menerapkan e-filling yang dikembangkan oleh DJP merupakan salah satu cara untuk mendisiplinkan wajib pajak agar dapat membayar pajak dengan proses yang lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah penggunaan teknologi informasi. Indikator dalam variabel ini yaitu kegunaan teknologi informasi dan kemudahan penggunaan teknologi informasi dengan skala likert 1-4.

2.8. Hipotesis

Hipotesis diajukan sebagai jawaban sementara rumusan masalah, yakni:

2.8.1. Sistem E-Filling dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk menghilangkan kebutuhan wajib pajak untuk mencetak semua formulir laporan dan menunggu penerimaan secara manual, sistem e-filling beroperasi secara online dan real time. Tujuan dari e-filling adalah untuk membantu masyarakat dengan laporan pajak mereka. Salah satu inisiatif yang berusaha membuat pengajuan pengembalian pajak tahunan menjadi lebih nyaman adalah e-filing. Karena tingkat keakraban yang tinggi dengan teknologi modern (internet), para wajib

pajak percaya bahwa e-filling akan lebih sederhana daripada pengisian secara manual. Diperkirakan bahwa kemudahan yang ditawarkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ismail et al., 2018).

Skenario di mana seseorang mematuhi arahan atau peraturan yang berlaku dapat dijelaskan dengan teori kepatuhan (Dewi et al., 2022). Teori ini menjelaskan bagaimana seorang wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dengan melaporkan pajaknya secara elektronik, yang dibuat oleh DJP untuk membuat prosesnya menjadi lebih sederhana bagi wajib pajak. Dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Menurut Rohemah & Riskiyatur (2014), kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif oleh sistem e-filling. Namun demikian, penggunaan e-filling belum menjadi cara yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut temuan Handayani dan Tambun (2016), tidak terlihat adanya pengaruh sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah pengembangan konsep berdasarkan temuan sebelumnya.

H1: Sistem e-filling ada pengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.8.2. Sistem E-Billing dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penggunaan kode *billing* sebagai kode transaksi untuk membayar pajak secara elektronik dikenal dengan istilah e-billing. Dengan menggunakan kode *billing*, bank atau pos persepsi melakukan kegiatan pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik. Membayar pajak secara online menjadi mudah bagi wajib pajak dengan e-billing (Pratama et al., 2019).

Skenario di mana seseorang mematuhi arahan atau peraturan yang berlaku dapat dijelaskan dengan teori kepatuhan (Dewi et al., 2022). Jika seseorang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, mereka dianggap patuh terhadap pemerintah. Dengan penggunaan e-billing, yaitu program yang memfasilitasi pembayaran pajak tanpa perlu datang ke kantor pajak, wajib pajak dapat dianggap patuh jika mereka membayar pajaknya secara rutin setiap tahun.

Temuan penelitian (Pratama et al., 2019) menunjukkan bahwa e-billing secara signifikan dan

positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu dan Lingga (2009), kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh sistem administrasi perpajakan yang berlaku saat ini. Berikut ini adalah pengembangan teori menurut temuan terdahulu:

H2: Sistem e-billing ada pengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.8.3. Sistem E-SPT dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk mempermudah dan mengurangi biaya wajib pajak dalam menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan, DJP membuat aplikasi e-SPT (Sulistiyorini et al., 2017). E-SPT merupakan komponen dari reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Kussuari & Boenjamin, 2019).

Skenario di mana seseorang mematuhi arahan atau peraturan yang berlaku dapat dijelaskan dengan teori kepatuhan (Dewi et al., 2022). Jika wajib pajak mengikuti dan mematuhi peraturan perpajakan, maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Karena aplikasi DJP telah mempermudah wajib pajak, sistem e-SPT memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dan mematuhi undang-undang.

Menurut penelitian Nurbaiti, Susilo, dan Agusti (2016), sistem e-SPT secara signifikan dan positif mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi perpajakan. Pada akhirnya, peningkatan kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada perluasan layanan administrasi perpajakan. Menurut penelitian, penggunaan e-SPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Berikut ini adalah pengembangan teori berdasarkan penelitian terdahulu:

H3: Sistem e-SPT ada pengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.8.4. Pengetahuan Teknologi Memoderasi Penerapan Sistem E-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Salah satu sarana administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak kapan saja dan dari mana saja adalah sistem e-filling. Kemahiran teknologi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT dan

mempermudah wajib pajak dalam mengisi dan menyampaikan SPT.

Penerimaan masyarakat dalam memanfaatkan sistem informasi sering kali dijelaskan dengan teori TAM ini, yang juga menjelaskan dampak penggunaannya (Kussuari & Boenjamin, 2019). Kemudahan dan keuntungan dari penggunaan teknologi dijelaskan oleh hipotesis ini. Sebuah program yang disebut sistem e-filling memudahkan wajib pajak untuk menggunakan teknologi tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak.

Menurut Akbar & Apollo (2020), tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi. Menurut penelitian (Adi Satrio & Ciptaningsih, 2021), pendapatan pajak wajib pajak e-commerce tidak dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang teknologi informasi perpajakan. Berikut ini adalah pengembangan teori berdasarkan temuan terdahulu:

H4: Pengetahuan teknologi memoderasi penerapan sistem e-filling pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.8.5. Pengetahuan Teknologi Memoderasi E-Billing pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar atau menyetor pajak tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak, DJP menerapkan sistem e-billing, yaitu sistem pembayaran secara elektronik. Dalam e-billing, digunakan kode *billing* atau nomor identifikasi. Agar e-billing mudah digunakan, diperlukan keahlian teknologi.

Teori ini menjelaskan dampak dari penggunaan sistem informasi dan sering digunakan untuk menjelaskan mengapa orang mentolerir penggunaan sistem informasi. Penerimaan dan penggunaan teknologi dimodelkan oleh teori ini (Kussuari & Boenjamin, 2019). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP menciptakan sistem penagihan elektronik yang mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Jumlah wajib pajak yang mengikuti peraturan perpajakan akan meningkat. Dari hal tersebut, dikembangkan hipotesis berikut:

H5: Pengetahuan teknologi memoderasi e-billing pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.8.6. Pengetahuan Teknologi Memoderasi E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Oktarani & Keristin (2021), sistem e-SPT memungkinkan wajib pajak untuk mengisi dan menyampaikan SPT secara elektronik ke DJP, dengan tujuan untuk memudahkan dan membuat wajib pajak lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem ini diharapkan dapat digunakan dengan mudah dalam hal pengumpulan data, penghitungan, pelaporan, dan pemanfaatan.

Teori ini menjelaskan dampak dari penggunaan sistem informasi dan sering digunakan untuk menjelaskan mengapa orang mentolerir penggunaan sistem informasi. Penerimaan dan penggunaan teknologi dimodelkan oleh teori ini (Kussuari & Boenjamin, 2019). Mengikuti dan mematuhi peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak lebih banyak menggunakan program e-SPT DJP. Hal tersebut, maka dikembangkan hipotesis :

H6: Pengetahuan teknologi dapat memoderasi e-SPT pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Studi survei kuantitatif yang dipergunakan, dengan mengubah arah hubungan antar variabel, juga memanfaatkan faktor moderasi, yakni variabel yang memperkuat/memperlemah hubungan langsung antara variabel dependen dan independen.

3.2. Pendekatan

Pendekatan asosiatif yakni metode yang digunakan. Hubungan sebab akibat adalah jenis hubungan asosiatif studi ini. Hubungan ini yakni hubungan yang ada antar variabel(Sugiyono, 2013).

3.3. Lokasi Penelitian

Dalam studi ini, KP2KP Sungguminasa Gowa dipilih sebagai lokasi penelitian. Wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Sungguminasa Gowa yang beralamat di Jalan Masjid Raya No. 24, Sungguminasa Gowa menjadi subjek dari kajian ini.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Kumpulan individu yang memiliki kesamaan kejadian atau ciri-ciri tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2013). Seluruh wajib pajak yang terdaftar di KP2KP Sungguminasa Gowa merupakan populasi studi yakni sebesar 401.479 populasi.

3.4.2. Sampel

Bagian yang representatif dari populasi dengan purposive sampling, yakni memilih sampel sesuai kriteria yang ditentukan. Wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan di KP2KP Sungguminasa Gowa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam studi ini. (1) Merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Sungguminasa, dan (2) Berstatus aktif merupakan karakteristik sampel penelitian.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan rumus *slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Populasi

e : Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil nilai e = 10%

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{401.479}{1 + 401.479 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{401.479}{4.051,79}$$

n = 99,975 sehingga, n = dibulatkan (100)

Jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Sungguminasa Gowa, sesuai dengan perhitungan sampel dengan menggunakan algoritma *slovin*.

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Jenis Data

Data primer yakni jenis yang dipakai. Data primer yakni informasi yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber datanya. Informasi tersebut berupa kuesioner dengan banyak pertanyaan yang

akan peneliti ajukan mengenai kepatuhan wajib pajak, keahlian teknis, e-billing, e-SPT, dan sistem e-filling.

3.5.2. Sumber Data

Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan menjadi sumber data utama penelitian ini. Metode survei langsung untuk mengumpulkan data primer dengan menyebarkan kuesioner pada responden yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Studi literatur dan studi lapangan merupakan 2 strategi dipakai untuk memperoleh data. Studi literatur dilakukan peneliti dengan proses pengumpulan informasi dengan cara mencari di internet, jurnal, dan buku lain yang mendukung topik yang dibahas. Berbeda dengan studi lapangan yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data melalui kuesioner. Kuesioner diberikan secara personal pada responden, dengan mendatangi responden yang terdaftar di KP2KP Sungguminasa Gowa, guna mendapatkan data yang lebih tepat.

Instrumen penelitian ini meliputi kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi, faktor pengetahuan teknis, dan variabel yang berkaitan dengan penerapan sistem e-SPT, e-filling, dan e-billing. Penulis makalah ini melakukan analisis dengan menggunakan metode kuantitatif.

Kuesioner ini digunakan untuk mengukur variabel-variabel berikut: kepatuhan wajib pajak (Y), pemahaman teknis (Z), e-billing (X2), penerapan sistem e-filling (X1), dan e-SPT (X3). 4 skala Likert "sangat setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju" digunakan untuk mengukur sikap responden. Menurut Sugiyono (2013), setiap respon skala Likert dengan nilai berkisar dari sangat positif-negatif dan dapat berupa kata.

3.7. Metode Analisa Data

Sesuai dengan strategi penelitian, analisis data membuat data menjadi lebih sederhana untuk dipahami dengan memprosesnya dengan rumus yang sudah ada. Menemukan informasi yang relevan dalam data dan menggunakan temuan tersebut untuk mengatasi masalah adalah tujuan dari analisis data. Proses pengolahan dan analisis data yang diperoleh dikenal sebagai analisa data. Dengan menggunakan

perangkat lunak IBM SPSS, teknik analisis yang dilakukan meliputi statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

3.7.1. Analisis Deskriptif

Analisis Faktor yang diteliti dirangkum dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari data penelitian adalah contoh dari uji statistik deskriptif. Usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan informasi tentang setiap pernyataan kuesioner termasuk di antara statistik tersebut.

3.7.2. Uji Kualitas Data

3.7.2.1. Uji Validitas Data

Untuk mengetahui valid tidaknya instrumen penelitian, maka digunakan uji validitas untuk menilai kualitas kuesioner. Menurut Ghazali (2013), suatu kuesioner dianggap sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk memberikan gambaran mengenai suatu hal yang ingin dinilai. Pernyataan valid bila r hitung positif dan r hitung $> r$ tabel.

3.7.2.2. Uji Reliabilitas

Bila jawaban pernyataan konstan dari waktu ke waktu, maka uji ini mengukur variabel atau memberikan indikasi suatu kuesioner yang dapat dipercaya (Ghozali, 2013). Uji statistik Cronbach alpha alat yang ditawarkan SPSS untuk mengukur reliabilitas. Jika sebuah konstruk atau variabel $>0,60$ maka variabel bisa diandalkan.

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui pada model regresi, variabel residual distribusi normal. Uji statistik dianggap gagal jika nilai residual menyimpang dari asumsi uji normalitas yang mengikuti distribusi normal. Analisis grafik merupakan salah satu metode untuk menentukan apakah residual berdistribusi normal atau tidak.

3.7.3.2. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel bebas, maka digunakan uji multikolinearitas. Variabel-variabel independen tidak ortogonal jika ada korelasi di antara mereka. Jika koefisien korelasi antara semua

variabel independen adalah 0, maka variabel-variabel tersebut dikatakan ortogonal. Memeriksa nilai tolerance dan VIF pada suatu model regresi, cara mendeteksi adanya multikolinieritas bila tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sebaliknya (Ghozali, 2013).

3.7.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang bebas heteroskedastisitas atau homoskedastisitas dianggap sebagai model yang sangat baik. Dapat menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara residual (SRESID) dengan nilai prediksi variabel terikat (dependen), ZPRED. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu X menunjukkan residual dan sumbu Y menunjukkan Y yang telah diprediksi (Ghozali, 2013). Uji Glejser yakni metode tambahan untuk menguji heteroskedastisitas. Meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel dependen adalah cara pengujian ini dilakukan (Ghozali, 2013). Heteroskedastisitas tidak terdapat dalam model regresi jika sig. > 0,005.

3.7.4. Uji Hipotesis

3.1.1.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengevaluasi hipotesis tentang bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Pengaruh dari banyak variabel independen pada satu variabel dependen, baik secara parsial maupun bersamaan.

3.1.1.2. Analisis koefisien determinasi (R²)

Koefisien Pada intinya, R² berusaha mengukur sejauh mana variasi dependen dapat dijelaskan oleh model. Nol dan satu adalah koefisien determinasi. Kisaran nilai R² adalah 0 hingga 1 (0 ≤ R² ≤ 1). Nilai R² yang besar mengindikasikan variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen; nilai R² yang kecil mengindikasikan variabel independen memiliki kemampuan yang sangat kecil untuk menjelaskan variabel dependen.

3.1.1.3. Uji regresi secara simultan (uji F)

Untuk mengetahui bagaimana faktor independen bersamaan mempengaruhi variabel dependen, digunakan uji F. Dengan membandingkan r hitung

dengan r tabel (1), maka ditentukan, jika r > r tabel, hipotesis diterima. Maka variabel dependen sangat dipengaruhi oleh faktor independen bersamaan. Memeriksa nilai probabilitas > α = 0,05 hipotesis ditolak, sebaliknya.

3.1.1.4. Uji regresi secara parsial (uji t)

Hipotesis diuji secara parsial dengan menggunakan uji t, yang menggambarkan bagaimana setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara terpisah. Ada dua metode untuk membandingkan r hitung dan t tabel untuk memutuskan apakah hipotesis diterima atau ditolak: (1) Jika r hitung > r tabel, hipotesis diterima. Hal ini mengindikasikan tiap variabel independen memiliki dampak penting pada dependen secara sendiri, sebaliknya. Berikut nilai probabilitas > 0,05: hipotesis ditolak, sebaliknya.

3.7.5. Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji Interaksi digunakan untuk menguji variabel moderasi. Menurut Liana (2009), uji interaksi atau disebut juga dengan MRA merupakan penggunaan spesifik dari regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya terdapat komponen interaksi (perkalian antara dua atau lebih variabel independen).

Kriteria berikut ini harus dipahami untuk menilai variabel moderasi memoderasi variabel X terhadap Y (Atmaja: 2008):

Tabel 2. Kriteria Penentuan Variabel Moderasi

No.	Tipe Moderasi	Koefisien
1	Pure Moderasi	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Signifikan
2	Quasi Moderasi	b ₂ Signifikan b ₃ Signifikan
3	Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi)	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Tidak Signifikan
4	Prediktor	b ₂ Signifikan b ₃ Tidak Signifikan

Sumber: (Bulutoding et al., 2020)

Ket:

b₂: "variabel pengetahuan teknologi"

b₃: "variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (penerapan sistem e-filling, e-billing dan e-SPT) dengan variabel pengetahuan teknologi"

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Uji Validitas

Terdapat 100 responden dalam total sampel (n) penelitian, dan jumlah df dapat dihitung sebagai berikut: $100-2 = 98$ dengan $df = 98$ dan $\alpha = 0.05$ menghasilkan r tabel = 0.1654. Oleh karena itu, r hitung dari item pernyataan valid $> 0,1654$. Hasil uji validitas data yakni, tiap butir pernyataan yang diteliti telah dianggap valid. Karena setiap pernyataan memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan semua elemen pernyataan memiliki r hitung $> r$ tabel, maka valid.

4.2. Uji Reliabilitas

Tabel berikut menampilkan hasil uji:

Tabel 3. Hasil Uji Realibitas

No	Variabel	Chronbach's Alpha	Skor Liabilitas	Ket
1	Sistem E-Filling	0,810	0,60	Reliabel
2	Sistem E-Billing	0,782		
3	Sistem E-SPT	0,815		
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,834		
5	Pengetahuan Teknologi	0,807		

Sumber: Output SPSS 24 (2023)

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas disimpulkan, data normal. Dibuktikan dengan hasil uji statistik *KS*. Tabel diatas dilihat signifikansinya nilai *KS* berada $>5\%$ (0,074), hal ini menunjukkan variabel normal.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji nilai VIF pada semua variabel <10 dimana variabel Sistem E-Filling nilai tolerance 0,633 dan VIF 1,579, variabel Sistem E-Billing nilai tolerance 0,894 dan VIF 1,119, variabel Sistem E-SPT nilai tolerance 0,962 dan VIF 1,039, dan variabel Penggunaan Teknologi nilai tolerance 0,621 VIF 1,611. Hal ini menunjukkan tidak ada gejala antar variabel bebas.

4.3.1. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji diketahui, variabel pada studi ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas dikarenakan nilai propabilitas signifikan tiap variabelnya diatas tingkat kepercayaan 0,05, sehingga model regresi cocok digunakan.

4.4. Hasil Uji Hipotesis

4.4.1. Uji Koefisien Determinasi (Adjust R2)

Uji yang melihat baiknya kemampuan variabel independent menjelaskan variabel dependen. Uji R2 dilihat berikut:

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate
1	.610 ^a	.373	.353	1.631

Sumber: Output SPSS 24 (2023)

Dari tabel diatas hasil uji koefisien determinasi diatas diperoleh nilai R^2 37,3%. Hasil ini menunjukkan 37,3% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sistem e-filling dan e-billing. Sisanya 62,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

4.4.2. Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)

Hasil olah data uji regresi secara parsial didapatkan bahwa variabel e-filling memiliki nilai t hitung sebesar 6,300, nilai understandardized coefficients beta 0,351, dan signifikansi 0,000. Variabel e-billing memiliki nilai t hitung sebesar 2,454, nilai understandardized coefficients beta 0,052, dan nilai signifikansi 0,013. Sedangkan variabel e-SPT memiliki nilai t hitung sebesar -0,526, nilai understandardized coefficients beta -0,023, dan nilai signifikansi 0,600. Didapatkan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df=n-k$ yaitu $100-4=96$ maka nilai t tabel yaitu 1,660.

Variabel sistem e-filling memiliki nilai t hitung sebesar 6,300 $>$ nilai t tabel 1,660 dengan nilai understandardized coefficients beta 0,351 dan sig. $0,000 < (5\%)$, maka H1 diterima, sesuai dengan hasil interpretasi pada hipotesis (H1, H2, dan H3) yang diajukan. Hipotesis pertama, yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif oleh metode e-filling, teruji kebenarannya atau diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi

meningkat seiring dengan kualitas sistem e-filing yang digunakan untuk pelaporan pajak.

Variabel sistem e-billing dengan nilai koefisien determinasi (beta) yang telah diuunderstandardisasi 0,052 dan sig. 0,013 < (5%), nilai t hitung 2,454 > nilai t tabel 1,660, maka H2 diterima. Hal ini dinyatakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sistem e-billing. Hipotesis kedua, yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif oleh sistem e-billing, teruji kebenarannya atau diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat seiring dengan kualitas sistem e-billing yang digunakan untuk pembayaran pajak.

Variabel sistem e-SPT, nilai t hitung -0,526 < nilai t tabel 1,660 dan nilai koefisien determinasi yang telah diuunderstandardisasi -0,023 dan sig. 0,600 > (5%), maka H3 ditolak. Hal ini dinyatakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh sistem e-SPT. Hipotesis ketiga dinyatakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak meningkat dengan adanya sistem e-SPT, tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

4.4.3. Hasil Uji MRA

Berdasarkan uji SPSS hasil olah data uji MRA bahwa variabel moderasi X1_Z memiliki nilai β sebesar 0,037, nilai t hitung 2,938, dan nilai signifikansi 0,004. Variabel moderasi X2_Z memiliki nilai β sebesar 0,022, nilai t hitung 13,170, dan nilai signifikansi 0,000. Variabel moderasi X3_Z memiliki nilai β 0,001, nilai t hitung 0,695, dan nilai signifikansi 0,489.

Variabel moderasi X1_Z mempunyai nilai hitung t hitung sebesar 2,938 > 1,660. Dengan nilai β sebesar 0,037 dan tingkat signifikansinya 0,004 yang menunjukkan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis keempat (H₄) diterima. Variabel pengetahuan teknologi dalam hipotesis ini menduduki kriteria *quasi* moderasi dalam penentuan moderasi karena b₂ memiliki koefisien signifikan dan b₃ juga memiliki koefisien signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan teknologi merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan memiliki pengaruh signifikan. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H₄) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti dan diterima.

Variabel Moderasi X2_Z mempunyai nilai hitung t hitung sebesar 13,170 > 1,660. Dengan nilai β 0,022 dan sig. 0,000 < 0,05, maka (H₅) diterima. Variabel pengetahuan teknologi dalam hipotesis ini menduduki kriteria *quasi* moderasi dalam penentuan moderasi karena b₂ memiliki koefisien signifikan dan b₃ juga memiliki koefisien signifikan. Hal ini dijelaskan, “variabel pengetahuan teknologi yakni variabel yang memoderasi hubungan antara sistem e-billing dengan pengetahuan teknologi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan memiliki pengaruh signifikan”. Sehingga (H₅) yang diajukan terbukti dan diterima.

Variabel moderasi X3_Z mempunyai nilai hitung t hitung 0,695 < 1,660. Dengan nilai β 0,001 dan sig. 0,489 > 0,05, maka (H₆) ditolak. Variabel pengetahuan teknologi dalam hipotesis ini menduduki kriteria prediktor moderasi dalam penentuan moderasi karena b₂ memiliki koefisien signifikan dan b₃ memiliki koefisien tidak signifikan. Hal ini dinyatakan, “variabel pengetahuan teknologi merupakan variabel yang tidak dapat moderasi hubungan sistem e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tidak memiliki pengaruh signifikan”. Sehingga (H₆) yang diajukan tidak terbukti dan ditolak.

4.5. Sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa (H1) diterima karena variabel sistem e-filing berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang menggunakan sistem e-filing dalam melaporkan wajib pajaknya maka semakin mendorong meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem e-filing memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak secara tepat waktu dan dapat diakses dimana pun serta menghemat biaya dalam melaporkan SPT Tahunan.

Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yakni bahwa suatu peraturan yang menyatakan wajib pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan melakukan pelaporan pajak melalui sistem e-filing yang dapat diakses dimana pun tanpa harus datang mengantri ke kantor pajak. Kemudahan yang telah diberikan DJP agar wajib pajak dapat

melaporkan pajak penghasilannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adanya sistem e-filling ini sangat mendukung peningkatannya kepatuhan wajib pajak, mudah diakses, transparansi, dan mengurangi kesalahan. Temuan ini didukung oleh penelitian (Rohemah, Riskiyatur, 2014) bahwa sistem e-filling berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diperkuat oleh (Rohemah, Riskiyatur, 2014) bahwa sistem e-filling berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

4.6. Sistem e-billing ada pengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Temuan analisis data menunjukkan (H2) diterima karena kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel sistem e-billing. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanding dengan seberapa cepat wajib pajak membayar pajak atau menggunakan sistem e-billing. Metode e-billing memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak tanpa harus mengantri di bank karena pelaporan pajak dapat dilakukan dari mana saja.

Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*), yakni kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan cara memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, individu harus menyadari dan memahami kewajiban mereka dalam hal pembayaran pajak.

Kemudahan yang telah diberikan kepada wajib pajak dengan adanya sistem *e-billing* juga membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hemat waktu, tidak perlu antri, aksesnya mudah sehingga wajib pajak dapat mematuhi peraturan pajak tanpa rumit. Temuan ini konsisten dengan Vsrizamet dan Frinaldi (2022), metode e-billing signifikan positif dan patut diperhatikan pada kepatuhan wajib pajak (Vsrizamet & Frinaldi, 2022).

4.7. Sistem e-SPT ada pengaruh tidak signifikan negatif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak, karena variabel sistem e-SPT berdampak negatif dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini

menunjukkan bahwa pelaporan pajak menggunakan sistem e-SPT sudah tidak digunakan lagi karena dengan adanya sistem e-filling yang lebih mudah dan praktis digunakan dibandingkan dengan e-SPT. Sistem e-SPT merupakan aplikasi yang dibuat DJP sebelum sistem e-filling namun tidak membuat kepatuhan wajib pajak meningkat karena masih harus datang ke kantor pajak untuk konfirmasi, sedangkan sistem e-filling dapat diakses tanpa harus ke kantor pajak.

Hal tersebut tidak sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) bahwa seorang individu akan mematuhi hukum yang dianggap sesuai dengan norma-norma. Salah satu hal yang membuat seseorang patuh dalam pelaporan perpajakan apabila dalam prosedurnya mudah untuk digunakan atau dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, namun fenomena yang terjadi sistem e-SPT memiliki prosedur pelaporan yang mewajibkan wajib pajak lagi untuk datang ke kantor pajak berbeda dengan sistem e-filling yang dapat diakses dimanapun.

E-SPT sudah tidak lagi digunakan karena telah digantikan oleh sistem e-filling yang lebih mudah lagi dan cepat digunakan bahkan dapat dibuka dimanapun tanpa ke kantor pajak lagi. Temuan ini konsisten dengan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) yang mengindikasikan tidak adanya pengaruh penerapan sistem e-SPT pada kepatuhan wajib pajak.

4.8. Pengetahuan teknologi memoderasi sistem e-filling pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil analisis diatas ditemukan (H4) diterima, Variabel pengetahuan teknologi dalam hipotesis ini menduduki kriteria *quasi* moderasi dalam penentuan variabel moderasi, sehingga (H4) diterima, karena pengetahuan teknologi dapat memoderasi dan berpotensi memperkuat hubungan antara penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan teknologi seseorang dalam menggunakan sistem e-filling yang digunakan untuk pelaporan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan teknologi maka akan memudahkan baginya untuk melaporkan pajaknya dimanapun tanpa harus ke kantor pajak.

Hal ini sejalan dengan teori TAM (*technology acceptance model*) yang menjelaskan penerimaan

yang dilakukan oleh individu untuk menggunakan sistem e-filling dalam pelaporan pajaknya yang dapat diakses dimanapun. Penggunaan sistem e-filling semakin mudah digunakan apabila pengetahuan akan teknologi juga meningkat.

Wajib pajak yang paham akan teknologi memudahkan untuk mengakses e-filling dengan mudah, juga mengurangi adanya kesalahan dalam mengisi SPT, prosesnya juga cepat, dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Temuan ini konsisten dengan penelitian Akbar dan Apollo (2020) kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh keahlian teknologi. Akibatnya, wajib pajak dapat menggunakan keahlian teknisnya untuk mengajukan pajaknya sendiri. Dengan menggunakan keahlian teknologi yang dimiliki untuk menyelesaikan pelaporan pajak tanpa harus datang ke kantor pajak, maka kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

4.9. Pengetahuan teknologi memoderasi sistem e-billing pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Dari hasil analisis ditemukan pengetahuan teknologi dapat memoderasi sistem e-billing pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel pengetahuan teknologi dalam hipotesis ini menduduki kriteria *Quasi* moderasi dalam penentuan variabel moderasi, sehingga (H5) diterima. Hal ini diasumsikan bahwa sistem e-billing dapat diperkuat oleh pengetahuan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini sejalan dengan teori TAM (*technology acceptance model*) yang menjelaskan penerimaan individu mengenai sistem informasi yang telah dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya yang dapat diakses dimanapun dan hal ini dapat membuat kepatuhan wajib pajak meningkat karena kemudaha yang telah diberikan.

Pengetahuan akan teknologi yang dimiliki wajib dapat memudahkan wajib pajak membayar pajak tanpa harus ke kantor langsung, mengurangi kesalahan dalam membayar pajak, serta tepat waktu, sehingga wajib pajak yang patuh akan semakin meningkat. Temuan ini konsisten dengan penelitian Akbar dan Apollo (2020), kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh keahlian teknologi. E-billing dikatakan dapat meningkatkan keamanan saat melakukan transaksi pajak dan membuat pembayaran

pajak menjadi lebih sederhana. Menggunakan penagihan elektronik untuk pembayaran pajak dapat menyederhanakan proses bagi wajib pajak, membuatnya lebih nyaman, dan memastikan keamanan data.

4.10. Pengetahuan teknologi tidak memoderasi sistem e-SPT pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Dari hasil analisis ditemukan pengetahuan teknologi tidak dapat memoderasi sistem e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. variabel pengetahuan teknologi dalam hipotesis ini menduduki kriteria prediktor moderasi dalam penentuan variabel moderasi, sehingga (H6) ditolak. Hal ini diasumsikan bahwa sistem e-SPT tidak dapat dimoderasi oleh pengetahuan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini tidak sejalan dengan teori TAM (*technology acceptance model*) yang menjelaskan penerimaan seseorang akan suatu sistem yang memudahkan dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sistem e-SPT ini dibuat untuk pelaporan pajak untuk bisa digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Dengan pengetahuan teknologi dapat diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Fenomena atau fakta yang terjadi mengenai pengetahuan teknologi tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan sistem e-SPT karena penggunaan sistem e-filling lebih mudah untuk digunakan dibandingkan dengan sistem e-SPT yang menggunakan aplikasi tertentu dan harus datang ke kantor pajak untuk melaporkan hasil pelaporan yang telah dilakukan sebelumnya. Saat ini wajib pajak kebanyakan menggunakan sistem e-filling ketimbang sistem e-SPT, sehingga lambat laun e-SPT ini sudah tidak digunakan lagi atau ditinggalkan wajib pajak yang mana sistem e-filling ini lebih mudah untuk diakses dimanapun tanpa harus datang ke kantor pajak dan lebih menghemat biaya dalam pelaporan pajaknya. Sejalan dengan temuan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) yang mengindikasikan tidak adanya pengaruh penerapan sistem e-SPT pada kepatuhan wajib pajak.

Bagian ini menjelaskan laporan hasil penelitian, termasuk menjelaskan data riset dan deskripsi analisis yang diperlukan yang merupakan jawaban

secara empiris terhadap pertanyaan pada pokok masalah dan/atau hipotesis penelitian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan studi ini untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pengetahuan teknis sebagai variabel moderasi dipengaruhi oleh sistem e-filing, e-billing, dan e-SPT.

Kesimpulan berikut diambil berdasarkan hasil temuan, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh metode e-filing. Hal ini mengimplikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebanding dengan jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem e-filing. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sistem e-billing. Hal ini mengimplikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebanding dengan jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem e-billing. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi secara negatif dan tidak signifikan oleh sistem e-SPT. Dengan demikian, sistem e-SPT tidak dapat meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimoderasi oleh keahlian teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian teknis dapat meningkatkan dampak sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dampak sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimitigasi oleh keahlian teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian teknis dapat meningkatkan dampak sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dampak keahlian teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dimitigasi oleh sistem e-SPT. Hal ini menunjukkan bahwa dampak sistem e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dimitigasi oleh keahlian teknologi.

5.2. Saran

Saran peneliti dari temuan yang telah dilakukan yakni studi ini percaya bahwa wajib pajak orang pribadi dapat membantu wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan cara yang tepat dengan mengikuti pelatihan dan sosialisasi pajak penghasilan. Oleh karena itu, ketika

wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang pajak, sistem perpajakan DJP dapat berfungsi secara efektif.

Studi lanjutan dapat memperluas cakupan penelitian mereka, dan disarankan untuk melihat karakteristik atau keadaan yang memiliki dampak yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti memasukkan faktor sanksi pajak dalam penelitian selanjutnya.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-filing* dan *e-billing* dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan membuat sistem pajak digital lebih efektif. Dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi wajib pajak, sistem pajak dapat dibuat lebih optimal dan akurat. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan sistem pajak yang lebih baik dan berkelanjutan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan sistem pajak elektronik yang digunakan.

Karena peneliti ini memiliki kekurangan yang harus diperbaiki di masa mendatang, maka terdapat beberapa keterbatasan yang didasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam melakukan penelitian dan penulisan. Keterbatasan ini juga dapat menjadi faktor yang harus dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian mereka. Keterbatasan studi ini yakni Variabel dalam penelitian ini terbatas, peneliti hanya meneliti tiga variabel yaitu sistem e-filing, e-billing, dan e-SPT sedangkan masih banyak variabel lain yang perlu diteliti dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode ini kurang efektif karena responden bisa saja menjawab pernyataan tersebut yang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Satrio, I., & Ciptaningsih, T. (2021). Pengaruh E-Commerce, Pemahaman Teknologi Informasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Pelaku E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *Spread*, 10(2), 40–53.
- Akbar, H., & Apollo. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pelayanan Fiskus

- terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). *Sistem Informasi*, 216–223. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10, 969–994.
- Annisah, C., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(2), 262–272. <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Bulutoding, L., Habbe, A. H., Suwandi, M., Suhartono, & Ningrum, R. A. (2020). Determinant Factors of Tax Compliance Modified by Taxation Knowledge: Evidence from KPP Makassar. 8(05), 629–637. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/10969>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Dewi, N. P. Y. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*, 4(3), 216–226.
- Djoko Santosa, R. S. (2021). Reformasi Hukum Perpajakan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perspektif*, Volume 26 Nomor 2, 110-119.
- Fadhilatunisa, D. (2021). PENGARUH SISTEM E-FILLING, E-SPT DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(2), 108–119. <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i2.702>
- Fadhilatunisa, D., Fakhri, M. M., Rosidah, Radhiah, & Jannah, R. (2022). Analisis Aplikasi Pajak (E-Filling Dan E-Billing) Berbasis Technology Acceptance Model (Tam). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1), 100–120.
- Davis, F. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21 Update Pls Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas. Di Ponegoro.
- Gultom, V. M., Arif, M., & Sani, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan). *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 164–176.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59–73.
- Ismail, J., & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi*, 5(3), 11–22.
- Jamaluddin, M. (2011). *Pengantar Perpajakan* (Sirajuddin (ed.)). Alauddin press.
- Kristianto Purwoko, D. P. (2022, November). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, Volume 9, 15-28.
- Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59–80. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i1.5080>.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil

- dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *JRAMB*, 4(1), 59–84.
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358–367.
<https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>
- Margo Purnomo, E. M. (2022). Technology Acceptance Model In Smes: A Systematic Mapping Study. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Volume 7*, 77-83.
- Marilyn, A. F. (2022). Peran Moderasi Teknologi Informasi dalam Hubungan Antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia, Vol.6, No.1*, 143-151.
- Ningrum, R. A., Bulutoding, L., & Suhartono. (2020). Praktik Sistem E-Filling, E-Billing dan E-Faktur Terhadap Taxpayer Compliance Dengan Taxation Knowledge Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada KPP Madya Makassar). *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(1), 1–11.
<https://doi.org/10.24252/isafir.v1i1.17624>
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Vol. 3*, 41–54.
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277–290.
<https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498>
- Nurbaiti, E., Susilo, H., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 9(1), 1–9.
- Oktarani, C., & Keristin, U. (2021). Pengaruh Penerapan Dan Kemudahan Penggunaan E-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 1–10.
<https://doi.org/10.35957/prima.v3i1.1744>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Pradilatri, K., Djaelani, Y., & Fala, D. Y. A. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Multiparadigma*, 2(April), 51–62.
- Pratama, I. W. M. S. E., Yuesti, A., & Sudiarta, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada Kpp Pratama Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(4), 449–488.
- Rachmawati, F., Burhanudin, & Octaviani, S. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 39–53.
<https://doi.org/10.30656/lawsuit>
- Rahayu, S, K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Rahman, Abdul. (2010). Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan, Jakarta, Penerbit: Nuansa Cendekia.
- Ratna, R., & Sari, N. (2019). Pengaruh e- Filling , E-Billing dan E- faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri diseluruh aspek kehidupan rakyat . Perencanaan adalah sebuah target untuk sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar , dapat dilihat d. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 5*, 157–170.

- Rohemah, Riskiyatur, S. R. (2014). Kesadaran Pembayaran Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 2(5), 1–18.
- Saruna, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Waib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4), 518–526.
- Sudiyanto, T., Emilda, & Anisah, S. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling, E-SPT dan E-Registration terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu). *Jurnal Media Akuntansi*, Vol. 5, 367–378.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing, e-spt, Dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1–9. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318>
- Suprayogo, & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Waib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 151–164.
- Tumuli, A. K., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. (2016). Analisis Penerapan E-Spt Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).
- Vsrizamet, S., & Frinaldi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-billing dan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 4, 131–137.